



Nomor : RA/948/2014

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN SIDOARJO**

PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo

Nomor : 948 Tahun 2014

Tanggal : 12 Mei 2014

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RA. An Nur

Alamat : Terung Wetan RT.01 RW.01

Desa /Kecamatan : Terung Wetan/ Krian

Kabupaten : Sidoarjo

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara Madrasah / Yayasan : Lembaga Pendidikan dan Sosial An Nur (LPSA)

Berdiri sejak : 2011

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD).

1	0	1	2	3	5	1	5	0	2	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 12 Mei 2019



Sidoarjo, 12 Mei 2014
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sidoarjo

Drs. M. Nur Sjamsudin AM, SH. M.Si
NIP. 195901081983031002



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 948 TAHUN 2014**

T E N T A N G

**IJIN OPERASIONAL ROUDLATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL/
TARBIYATUL ATHFAL (RA/BA/TA)
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SIDOARJO**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
- b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo .
- Mengingat** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDOARJO TENTANG IJIN OPERASIONAL ROUDLATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL/TARBIYATUL ATHFAL (RA/BA/TA) NEGERI/SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDOARJO.
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas Operasional Roudlatul Athfal/Bustanul Athfal/Tarbiyatul Athfal (RA/BA/TA) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Roudlatul Athfal/Bustanul Athfal/Tarbiyatul Athfal (RA/BA/TA) seperti dimaksud dalam diktum 1 di atas diberikan Ijin Operasional dan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan pada Roudlatul Athfal/Bustanul Athfal/Tarbiyatul Athfal (RA/BA/TA) tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 12 Mei 2014

Kepala,

M. Nur Sjamsudin AM



Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sidoarjo
Nomor : 948 Tahun 2014
Tanggal : 12 Mei 2014

DAFTAR ROUDLATUL ATHFAL, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	Nama dan Alamat RA/BA/TA	Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	Nama Madrasah : RA. An Nur Alamat : Terung Wetan RT.01 RW.01 Desa : Terung Wetan Kecamatan : Krian Kabupaten : Sidoarjo Penyelenggara /Yayasan : Lembaga Pendidikan dan Sosial An Nur (LPSA)	101235150278	RA/948/2014

Kepala
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN



Drs. M. Nur Sjamsudin AM, SH. M.Si
NIP. 195901081983031002



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1718 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL AN-NUR KABUPATEN SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Raudhatul Athfal yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN SIDOARJO Nomor : Kd.15.10/2/PP.004/290/2016 Tanggal 29 Januari 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional RAUDHATUL ATHFAL AN-NUR KABUPATEN SIDOARJO Provinsi Jawa Timur.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL AN-NUR KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI
JAWA TIMUR.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul
Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dapat dicabut apabila Raudhatul Athfal yang
bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 Februari 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



SYAMSUL BAHRI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
 WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI JAWA TIMUR
 NOMOR 1718 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
 RAUDHATUL ATHFAL AN-NUR
 KABUPATEN SIDOARJO
 PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Raudhatul Athfal	AN-NUR
2	Nomor Statistik Madrasah	101235150278
3	Alamat Raudhatul Athfal	GARUDA SELATAN RT.001/01 DESA TERUNGWETAN KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN AN-NUR TERUNGWETAN
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 12, TANTIEN BINTARTI, SH
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0002132.AH.01.04. TAHUN 2016 / 14 JANUARI 2016



KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI JAWA TIMUR,

SYAMSUL BAHRI



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
Nomor : RA / 15.0278 / 2018**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **RAUDHATUL ATHFAL AN-NUR**
Alamat : **GARUDA SELATAN RT.001/01**
Desa/Kelurahan : **TERUNGWETAN**
Kecamatan : **KRIAN**
Kabupaten/Kota : **KABUPATEN SIDOARJO**
Provinsi : **JAWA TIMUR**
Penyelenggara Madrasah : **YAYASAN AN-NUR TERUNGWETAN**
Akte Notaris Penyelenggara : **NO. 12, TANTIEN BINTARTI, SH**
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-0002132.AH.01.04. TAHUN 2016 / 14 JANUARI 2016**
Tanggal Pendirian : **09 OKTOBER 2011**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	5	1	5	0	2	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 2 Februari 2018
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

SYAMSUL BAHRI